



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2008 -2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu didasarkan pada suatu perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah;
 - b. bahwa laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan, sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 -2013 pada beberapa sektor pembangunan dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2008 -2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 -2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (darurat) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;

18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

19. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
Dan
BUPATI ACEH SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2008 – 2013

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) RPJM Kabupaten Aceh Selatan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Kabupaten Aceh Selatan, RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi Aceh.
 - (2) RPJM Kabupaten Aceh Selatan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi dan Agenda pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisip 1 (satu) ayat yakni, ayat (2a), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) serta lampiran diubah dengan lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penjabaran dari RPJM Kabupaten Aceh Selatan ini akan ditindaklanjuti dalam RKPD Kabupaten Aceh Selatan.
 - (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Selatan.
- (2a) Rincian RPJM Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari :

- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Analisis Isu-isu Strategis;
 - e. BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;
 - g. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
 - h. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
 - i. BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
 - j. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa.
- (3) Rincian RPJM Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.
- (4) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati menetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah (IKUD) setiap tahunnya untuk pedoman penyusunan indikator kinerja utama pada SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 12 Desember 2011 M
16 Muharram 1433 H

BUPATI ACEH SELATAN,



HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 12 Desember 2011 M
16 Muharram 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2011 NOMOR